



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Waspiri, Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan  
e\_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Nomor : 400.3/**040**/SIOP-DIKDASMEN/I/2026

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;

6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Selatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026
- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan program Pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan



**AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19780805 200502 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Manokwari Selatan di Ransiki sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
3. Inspektur Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan  
Nomor : 400.3/040/SIOP-DIKDASMEN/I/2026  
Tanggal 12 Januari 2026

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

No.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA/NIP KEPALA SEKOLAH	NOMOR SK KEPALA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT/DISTRIK
1.	SD INPRES 40 TUBES	ARIANCE ELISABETH SILLA, S.Pd.,Gr 19860702 201504 2 001	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM
2.	SD INPRES PERSIAPAN DESRA	DANIEL ANTO, S.Pd 19900313 202104 1 001	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM
3.	SD INPRES 26 INYUARA	KATARINA KOJA PARERA, S. Pd. Gr 19861127 201504 2 002	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM
4.	SD PERSIAPAN HUGOMOT	KALEB RUMBRUREN, S.Pd 19850321 202104 1 001	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM
5.	SD PERSIAPAN SIBJO	FARIDL FATHONAH TAMIMA, S.Pd 19930525 202104 1 001	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM
6.	SD INPRES TAHOSTA	ORPA IBA, S.Pd.K 19891023 202104 2 001	SK.800.1.3.3 - 01 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	NEGERI	DATARAN ISIM

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan



**AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19780805 200502 1 008